

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD DIY atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pelaksanaan APBD, penyerahan laporan hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan ini tidak bermaksud sebagai pengungkapan adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan, hal ini dilakukan untuk menjamin kewajaran laporan keuangan Pemda Kota Jogja sehingga tidak adanya lagi *fraud* dalam laporan keuangan di kemudian hari.

QS.Al-mutaffifin : 7

سَيِّئًا فَيُضِلُّكَ فَجَارِكُمْ عَلَيْكُمْ كَلَّا

“Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin”

Hal ini kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan organisasi,

memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Opini Laporan Keuangan



Sumber : Yogyakarta.bpk.go.id

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

No	Entitas	Tahun	Opini	No	Entitas	Tahun	Opini
1	Provinsi DIY	2016	WTP	1	Provinsi DIY	2017	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP	2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP	3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP	4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP	5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP	6	Kota Yogyakarta		WTP

No	Entitas	Tahun	Opini
1	Provinsi DIY	2018	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP

Sumber : Yogyakarta.bpk.go.id

Berdasarkan dari data 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemda Kota Jogja dari Tahun Anggaran 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas laporan keuangan hingga Tahun Anggaran 2018. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian dapat memicu semangat dan kontribusi lebih aparatur Negara dalam menyusun laporan dengan tepat. Dengan segala pencapaian yang dilakukan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah.

Namun Badan Pemeriksaan Keuangan mendapati temuan yang harus ditindaklanjuti mengenai sistem pengendalian internal (SPI) terkait kegiatan penyediaan beasiswa pada pendidikan menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak ditetapkan dalam bentuk produk hukum dimana

rekening pada BTN (Bank Tabungan Negara) yang dipergunakan dalam pengelolaan beasiswa pendidikan menengah belum ditetapkan sebagai rekening bank milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa pendidikan menengah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu melewati Tahun Anggaran 2018. Selain itu juga terdapat permasalahan ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan yaitu biaya penyusutan yang dibebankan oleh PT Ami tidak tepat dalam perhitungan biaya operasional kendaraan Trans Jogja.

Beberapa temuan harus ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara. Namun dampak dari permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, prestasi ini dapat menjadikan motivasi terhadap pemerintah dalam menunjukan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.

Sesuai QS (At-Tin: 4) :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya, maka hendaknya manusia sebagai hamba allah mensyukuri nikmat yang allah

berikan dengan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki, sebagai manusia yang diberikan akal dan fikiran mampu meningkatkan kualitas diri dan menghindari dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

Kualitas laporan keuangan yang kualitatif dengan kriteria yang dapat dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 :

1. Dapat dipahami (*understandability*)

Laporan keuangan yang baik maka akan mudah dipelajari dan dipahami oleh pengguna laporan, dapat disajikan dengan baik berdasarkan standar dalam pelaporan keuangan.

2. Relevan (*relevance*)

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila menunjukkan informasi yang akan mempengaruhi para penggunanya dalam membuat keputusan. Dapat memberikan gambaran terkait kinerja dan posisi keuangan suatu entitas di masa lalu.

3. Keandalan (*reliability*)

Adanya keterkaitan dengan relevansi dimana semakin relevan suatu laporan keuangan maka semakin tinggi tingkat keandalan laporan keuangan. Informasi yang diberikan harus jujur dan tidak ada salah saji yang menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Dalam laporan keuangan tersaji laporan antar periode untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada masa lalu dengan tahun-tahun sekarang untuk dilakukan pengukuran posisi keuangan secara konsisten.

5. Tepat waktu dan biaya

Apabila laporan keuangan dapat dibuat secara tepat waktu maka dianggap relevan dan dapat diandalkan segala aktivitas dan pencatatan. Dan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam proses penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya.

Kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari opini yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah dilakukannya pemeriksaan keuangan atas kewajaran laporan keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa tidak adanya fraud atau kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Pada dasarnya laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan manfaat serta informasi bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah melalui sistem akuntansi pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 terkait penerapan standar akuntansi pemerintah yang menyatakan bahwa seluruh entitas baik pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam menggunakan laporan keuangan diwajibkan menerapkan laporan berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015 dengan tambahan tiga laporan keuangan yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laba operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Dengan menerapkan basis akrual ini maka pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan untuk menyajikan informasi mengenai pertanggung jawaban pada pelaksanaan APBD.

Akuntansi berbasis akrual merupakan laporan keuangan yang proses pencatatan pendapatan dan biaya dilakukan saat terjadinya di masa periode tersebut, maka pencatatan tidak dilakukan saat pendapatan diterima dan biaya dikeluarkan (*cash basis*). Dalam pemerintahan laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari beberapa unsur : laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo lebih anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Manfaat menggunakan akuntansi berbasis akrual :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai posisi keuangan pemerintah.
2. Memberikan informasi dan jawaban yang sebenarnya atas hak dan kewajiban pemerintah.
3. Dapat membantu menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah terkait layanan jasa yang diberikan.

Memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur anggaran keuangan yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh. Pemerintah yakin dalam meningkatkan pembangunan daerah digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian di suatu daerah, maka pemerintah menerapkan desentralisasi yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Laporan keuangan nantinya akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja keuangan serta membandingkannya dengan anggaran, menilai tingkat kepatuhan dalam menaati prosedur organisasi, mengukur kondisi keuangan organisasi baik atau buruk, menilai hasil operasi organisasi, serta menganalisis seberapa efektif dan efisien kinerja keuangan pada organisasi. Maka penyajian laporan keuangan harus disajikan secara jujur dan wajar tidak adanya salah saji material, dapat diperuntukan bagi memenuhi kebutuhan bagi pemakainya, dapat memenuhi tujuan umum dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah menyebutkan bahwa pemerintah dalam mengelola anggaran negara harus berdasarkan prinsip 3E (ekonomis, efektif, efisien) untuk kesejahteraan masyarakat yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat menunjukkan laporan keuangan yang akuntabel dengan maksud dapat dipertanggung jawabkan atas kinerja atau dana yang diterima dan

dikeluarkan secara tepat sesuai dengan tujuan pemerintah, dimana laporan keuangan pemerintah daerah dapat menunjukkan informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan dan aktivitas dalam penggunaan dana publik beserta sumber daya yang dimiliki kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk menentukan pengambilan keputusan. Dengan ini maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas karena menunjukkan pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah daerah merupakan otonom yang memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut atas tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan berkualitas dan mendengar aspirasi masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Diharapkan mampu membantu jalannya kegiatan pemerintah pada wilayah Kabupaten/Kota karena dapat lebih mengenal dan memahami bagian yang menjadi wilayahnya untuk melakukan pembangunan yang lebih spesifik dibanding wilayah-wilayah yang kinerjanya sudah baik. Maka pemerintah dapat mengatur dan pemeratakan pengelolaan keuangan dengan tingkat kebutuhan tiap masing-masing yang dibutuhkan. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan meningkat.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat meningkatkan perekonomian yang efisien dan berkelanjutan dalam

pembangunan nasional dan mampu meningkatkan peran akuntan yang professional dalam perekonomian Negara. Dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan tata kelola keuangan dengan menyusun anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai landasan pedoman yang dituang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisikan penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah yang dalam bentuk wujud uang, barang ataupun jasa. Adapun anggaran pendapatan atau belanja daerah berisi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran daerah. Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi di pemerintahan Indonesia.

Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam menyajikan dan mengelola anggaran pada suatu entitas, dapat menjadi tantangan pada pegawai untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat dan cepat, kemampuan dan keterampilan setiap pegawai akan dinilai pada bidang akuntan. Sumber daya yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik serta pemahaman yang mendalam akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Susanto (1997) menyebutkan bahwa manusia merupakan unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu entitas, karena tujuan yang hendak di capai, hasil kinerja keuangan, kerja sama yang baik, dan keputusan-keputusan diambil bergantung pada kemampuan tiap individu yang berdampak terhadap organisasi.

Salah satu keputusan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat memudahkan organisasi dalam menyusun laporan keuangan, maka laporan keuangan akan tersaji dengan cepat dan rapi sehingga tidak dilakukan secara manual, dan diharapkan dalam menggunakan sistem akuntansi dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Maka pengelolaan laporan akan berjalan secara efisien dan efektif. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut peraturan pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah dimulai dengan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisar, pelaporan posisi keuangan, dan operasi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem informasi untuk memudahkan proses pencatatan keuangan daerah, pada dasarnya sudah tergantikan oleh sistem komputerisasi yang mempercepat dan mempermudah penyusunan laporan, maka keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka laporan akan diselesaikan dengan cepat dan berkualitas.

Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta keandalan melalui pengembangan dan penyusunan standar akuntansi pemerintah. Mahmudi (2010) menyebutkan apabila laporan keuangan yang dihasilkan buruk maka sistem akuntansi buruk karena dapat terjadi kesalahan material dalam proses penyusunan laporan keuangan yang diduga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penyajian laporan keuangan yang buruk dapat merugikan pihak yang membutuhkan informasi terkait laporan keuangan dan orang yang menyajikan laporan keuangan tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2008 berkaitan dengan sistem pengendalian internal dengan harapan dapat mengontrol kegiatan dan tindakan organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien searah dengan tujuan organisasi melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan, sehingga dapat menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan taat pada aturan dalam organisasi. Akan memotivasi ke ikutan serta kepedulian terhadap anggota organisasi, memunculkan budaya kerja yang baik dalam ruang lingkup instansi pemerintah. Salah satu sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan salah satunya dengan menetapkan hukuman dan imbalan kepada pegawai untuk membentuk komitmen yang kuat serta ketaatan terhadap aturan. Melakukan pembaharuan terhadap sistem organisasi dan meningkatkan sumber daya manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali hasil yang tidak konsisten terkait variabel kompetensi sumber daya manusia oleh Yensi dkk. (2014) yang menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang didukung oleh penelitian Nurillah dan Muid (2014) dan Wibawa dkk. (2017). Namun pada penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Suhardjo (2019) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Terdapat juga variabel sistem pengendalian internal oleh Yensi dkk. (2014) yang menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, didukung penelitian Yuliani dan Agustini (2016). Namun berbeda dengan penelitian Nurillah dan Muid (2014) dan Shintia dan Erawati (2017) dan Wibawa dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kontribusi penelitian ini menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah pada bagian variabel independen, menjadikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening, menambahkan teori agensi, serta menambahkan sampel yang masih sedikit dan kurang representatif.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
5. Apakah adanya pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem akuntansi keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menguji apakah adanya pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem akuntansi keuangan daerah sebagai intervening.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dengan menggunakan variabel yang telah diteliti ini dengan menambahkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening pada organisasi perangkat daerah kota lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Akademisi Perguruan Tinggi

Menjadi bahan referensi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam pemerintahan daerah.

b. Pemerintah

Membantu pemerintah untuk menyusun laporan keuangan daerah yang berkualitas dan membantu meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

c. Bidang Keuangan

Pada bidang keuangan dapat memberikan pemahaman terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengatasi dan menjaga konsistensi laporan keuangan.

d. Masyarakat

Dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat akan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kontribusinya membantu masyarakat.

e. Peneliti

Memberikan pengetahuan tambahan terkait apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam pemerintahan daerah dan melatih kemampuan berfikir tentang laporan keuangan yang baik pada instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.